

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**UPTD RSUD PANTI NUGROHO**  
**TAHUN 2025**



**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**JL. Soekarno Hatta Km.02 Karangmanyar, Kalimanah 53371**  
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax.(0281) 894064

## KATA PENGANTAR

Alharndulillaahi rabbil 'alamiin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panti Nugroho Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya beserta kendala dan hambatan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan LKjIP UPTD RSUD Panti Nugroho di tahun mendatang. Semoga LKjIP ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 13 Januari 2026

Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho,

  
Wahyu Alam Mardika, SKM., M.Kes.

NIP 19850407 200903 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3 Dasar Hukum .....	7
1.4 Maksud dan Tujuan .....	7
1.5 Permasalahan Utama.....	7
1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Kerja Tahun 2025.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2 Realisasi Anggaran .....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP berpedoman pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta ketentuan turunannya.

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, UPTD RSUD Panti Nugroho memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

LKjIP UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada dokumen perencanaan strategis, termasuk Rencana Strategis (Renstra) UPTD RSUD Panti Nugroho serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dengan demikian, LKjIP diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, LKjIP UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil evaluasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**


Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Bab V pasal 5 dan 6 tentang Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Panti Nugroho adalah:

1. UPTD RSUD Panti Nugroho mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Panti Nugroho menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
  - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
  - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

### 1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:



*Peraturan Bupati Purbalingga No 89 tahun 2019*

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho

Rincian tugas jabatan struktural Direktur (Administrator) beserta jabatan fungsional di level bawahnya UPTD RSUD Panti Nugroho sebagai berikut:

1. Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, serta ketatausahaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup UPTD RSUD Panti Nugroho.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas mengkoordinasikan serta memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan, dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta asset UPTD RSUD Panti Nugroho yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua satuan organisasi di sub bagian keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua satuan organisasi di sub bagian rekam medis yang menjadi kewenangannya.
5. Kepala Sub Bagian Pelayanan Medis mempunyai tugas memberikan pelayanan dan teknis administrasi di bidang pelayanan medis dan penunjang medis yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan
6. Kepala Sub Bagian keperawatan mempunyai tugas memberikan pelayanan dan teknis administrasi dibidang keperawatan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga per 31 Desember 2025 sebanyak 271 orang dengan perincian ASN 163 orang, ASN tamu 4 orang, 100 kontrak BLUD, dan 4 PTT daerah. Uraian pegawai UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsional Khusus dan Jenis Kepegawaian pada UPTD RSUD Panti Nugroho per 31 Desember 2025

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokter Spesialis					
	Sp. Obsgyn	2		1		3
	Sp. Penyakit Dalam			2		2
	Sp. Anak	1		1		2
	Sp. Bedah			1		1
	Sp. THT-KL			1		1
	Sp. Syaraf			1		1
	Sp. Kulit					
	Sp. Radiologi		1			1

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sp. Anestesi		3			3
	Sp. Patologi Klinik			1		1
	Sp. Bedah Mulut			1		1
	Dokter Umum	8		3		11
	Dokter Gigi	1				1
2	Kefarmasian:					
	Apoteker	4		2		6
	Asisten Apoteker	10		1		11
3	Keperawatan:					
	Perawat	58		21	1	80
	Penata Anestesi	1		1		2
	Terapis Gigi dan Mulut	2				2
	Bidan	34		10	2	46
4	Administrator Kesehatan	2				2
5	Penyuluh Kesmas					
6	Sanitarian	2				2
7	Fisioterapis					
8	Nutrisionis	2				2
9	Keteknisian Medis:					
	Radiografer	4				4
	Perekam Medis	14		4		18
	Elektromedis	1				1
	Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)			1		1
	Pranata Labkes	10				10
10	Tenaga Lainnya:					
	Manajemen	4				4
	Bendahara	2				2
	Pengolah Data dan Informasi	1				1
	Pengadministrasian Unit Humas			1		1
	Staf Administrasi			4		4
	Staf Kasir			3	1	4
	Staf IT			4		4
	Staf Farmasi			1		1
	Staf Tata Usaha			4		4
	Staf Keuangan			6		6
	Perencanaan			1		1
	Pengelola Taman			1		1
	IPSRS			3		3

No	Jenis Jabatan	Jenis Kepegawaian				Jumlah
		ASN	ASN Tamu	Kontrak BLUD	PTT Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	IPLRS			1		1
	Staf CSSD			3		3
	Staf Binatu			4		4
	Staf Gizi			7		7
	Pengemudi			5		5
	<b>Jumlah</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>271</b>

Sumber: Data Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

#### 1.2.4 Aspek Strategi Organisasi

##### a. Visi Misi

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 adalah **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** dengan 4 (empat) misi RPJMD sebagai berikut :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian.
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
3. Reformasi Pelayanan Publik: Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. Unggulkan kualitas Sumber daya Manusia: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, UPTD RSUD Panti Nugroho mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu “Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui peningkatan kualitas kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.

##### b. Letak Geografi

UPTD RSUD Panti Nugroho merupakan salah satu Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak dibagian Selatan Kabupaten Purbalingga dan berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya. Posisinya berada pada 101 ° 11’-109 ° 35’ Bujur Timur dan 07° 10’-

06 °29' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 239 desa/kelurahan yang tersebar pada 18 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764.122 ha. Batas wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas



Gambar 1.2 Lokasi UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga

### c. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah administrasi UPTD RSUD Panti Nugroho terdiri dari 4 kecamatan, 48 desa, dan 15 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Wilayah UPTD RSUD Panti Nugroho

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kalimanah	14	3

2	Padamara	13	1
3	Purbalingga	2	11
4	Kemangkon	19	0
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>15</b>

### 1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho.

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas.
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

### 1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi UPTD RSUD Panti Nugroho dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu meliputi:

1. Faktor Internal
  - a. Keterbatasan lahan untuk pengembangan rumah sakit.

- b. Waktu tunggu pelayanan rawat jalan belum optimal.
  - c. Promosi pelayanan rumah sakit belum optimal.
2. Faktor Eksternal
- a. Letak UPTD RSUD Panti Nugroho berada di sebelah selatan Kabupaten Purbalingga tepatnya di Kecamatan Kalimanah, dimana pada 1 (satu) Kecamatan ini terdapat 4 (empat) rumah sakit dan lokasinya berdekatan sehingga persaingan antar rumah sakit sangat ketat.
  - b. Masih adanya *image* masyarakat yang menganggap bahwa RSUD Panti Nugroho merupakan Rumah Sakit Bersalin.

## 1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada UPTD RSUD Panti Nugroho disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi UPTD RSUD Panti Nugroho.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian ringkasan atau ikhtisar rencana kerja dan perjanjian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho beserta analisis capaian kinerjanya dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini ini memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Kerja Tahun 2025**

Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di UPTD RSUD Panti Nugroho serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

##### **2.1.1 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dijabarkan menjadi:

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pegawai BLUD
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

2) Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas

- b. Belanja Modal
  - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
    - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
    - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
    - Belanja Modal Alat Laboratorium
    - Belanja Modal Komputer
    - Belanja Modal Alat Peraga
  - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Belanja Modal Bangunan Gedung
  - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
Belanja Modal Instalasi
  - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Software
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dijabarkan menjadi:
 

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:

  - Belanja Modal
    - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      - Belanja Modal Alat Angkutan
      - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
      - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

### **2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja**

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan misi ke-4 “Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia” serta visi UPTD RSUD Panti Nugroho “Menjadi rumah sakit rujukan yang mandiri, pilihan utama masyarakat Purbalingga dan sekitarnya” maka ditetapkan tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit	Meningkatnya persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	90
2.		Meningkatnya persentase capaian Indikator Mutu Nasional	Prosentase capaian Indikator Mutu Nasional	Persen	75
3.		Tercapainya status akreditasi Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit	Persen	100
4.		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,05

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Melalui Perjanjian Kinerja tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD RSUD Panti Nugroho dapat lebih terarah dan terukur, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan mutu pelayanan	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Penurunan Angka Kematian Ibu (0 kasus)	100%

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kesehatan rumah sakit	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Penurunan Angka Kematian Bayi (0 kasus)	100%
		Menurunnya Angka Kematian Balita	Penurunan Angka Kematian Balita (0 kasus)	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Meningkatnya persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90%
		Meningkatnya persentase capaian Indikator Mutu Nasional	Prosentase capaian Indikator Mutu Nasional	75%
		Tercapainya status akreditasi Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	39.670.000.000	BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.365.496.000	DAK Fisik

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho adalah wujud pertanggungjawaban secara transparan tentang pelaksanaan kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2025 kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

Capaian kinerja RSUD Panti Nugroho tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	90%	91%	100%
2.	Prosentase capaian Indikator Mutu Nasional	75%	85%	100%
3.	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	88,34	100%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja rumah sakit, seluruh indikator berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 100%. Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit terealisasi 91% dari target 90%, sedangkan capaian Indikator Mutu Nasional mencapai 85% dari target 75%, yang menunjukkan peningkatan mutu pelayanan secara optimal. Selain itu, rumah sakit berhasil mempertahankan status akreditasi Paripurna sesuai target yang ditetapkan. Indeks

kepuasan masyarakat juga melampaui target, yaitu sebesar 88,34 dari target 85,05, sehingga mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang baik.

### 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja RSUD Panti Nugroho tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	70%	92%	90%	91%	90%	91%
2.	Prosentase capaian Indikator Mutu Nasional	75%	85%	75%	85%	75%	85%
3.	Pencapaian akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05	84,10	84	86,57	85,05	88,34

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023–2025 menunjukkan hasil yang baik. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dan Indikator Mutu Nasional secara konsisten memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Status akreditasi rumah sakit juga berhasil dipertahankan pada tingkat Paripurna selama periode tersebut. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

### 3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023–2025 secara umum menunjukkan keberhasilan, terlihat dari semua indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target.

Keberhasilan pencapaian seluruh indikator kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), komitmen manajemen

dan seluruh tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator mutu dan keselamatan pasien. Selain itu, keberhasilan mempertahankan akreditasi Paripurna didukung oleh penerapan tata kelola rumah sakit yang baik, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan, keramahan petugas, kecepatan pelayanan, dan upaya perbaikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien.

### 3.1.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 antara lain:

Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Capaian Program/Kegiatan di UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

NO.	URAIAN	INDIKATOR	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasyankes dengan Status BLUD Penuh	100%	96,68%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	94,55%

Berdasarkan tabel diatas, capaian program UPTD RSUD Panti Nugroho menunjukkan bahwa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator cakupan fasilitas pelayanan kesehatan dengan status BLUD penuh telah mencapai target kinerja sebesar 100%, dengan realisasi keuangan sebesar 96,68%. Sementara itu, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar juga berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dengan realisasi keuangan sebesar 94,55%. Secara umum, capaian kinerja kedua program tersebut telah optimal sesuai target yang ditetapkan, meskipun realisasi keuangan belum terserap secara maksimal.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen yang kuat dari pimpinan UPTD RSUD Panti Nugroho dan para pelaksana teknis dalam memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya mencapai target kinerja yang optimal, tetapi juga mampu mengendalikan pengeluaran agar lebih efektif dan efisien.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD  Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp37.907.765.000	Rp36.647.824.390	96,68
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar – Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota  Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp17.365.496.000	Rp16.419.501.602	94,55

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, khususnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dari anggaran perubahan sebesar Rp37.907.765.000 terealisasi sebesar Rp36.647.824.390 atau mencapai 96,68%. Sementara itu, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp17.365.496.000 terealisasi sebesar Rp16.419.501.602 atau mencapai 94,55%.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada kedua program tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan mendekati target, sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara maksimal dimana sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan ditahun berikutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut dapat tercapai dengan baik, meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masih perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sangat ditentukan oleh koordinasi, kerjasama, kerja keras, dan kemampuan pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di UPTD RSUD Panti Nugroho dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Purbalingga, 13 Januari 2026

Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho,



Wahyu Alam Mardika, SKM., M.Kes.

NIP 19850407 200903 1 005